



PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Zahrah Putri Arum Nabilah Pratami

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Visum et Repertum adalah alat bukti yang sah berupa surat keterangan mengenai fakta dan pendapat dokter ahli. Dalam mengungkap suatu kasus, Visum et Repertum memiliki peran penting untuk membuktikan ada/tidaknya suatu unsur tindak pidana yang berguna bagi penyidik dalam menentukan tindakan yang diambil untuk mengungkap suatu kasus. Salah satu yang memerlukan bantuan keterangan ahli ialah dalam mengungkap kasus perkosaan. Perkosaan adalah suatu bentuk perbuatan pemaksaan kehendak yang ditujukan pada pelampiasan nafsu seksual. Pemaksaan tersebut seringkali dilakukan bersamaan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, sehingga diperlukan keterangan ahli sebagai upaya penyidik untuk memberikan bukti berupa keterangan medis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan perihal kondisi korban, terlebih yang berkaitan dengan pembuktian adanya tanda - tanda persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan/ancaman kekerasan.

Kata Kunci : Penyidikan, Perkosaan, Visum et Repertum.

PENDAHULUAN

Dalam penyelesaian proses perkara pidana, penegak hukum memiliki kewajiban untuk mengerahkan bukti atau fakta terkait perkara pidana yang sedang diatasi dengan serinci mungkin. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa adalah alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Untuk memperoleh alat bukti yang diperlukan, tidak jarang para penegak hukum menemukan masalah maupun kesulitan yang tidak bisa diatasi sendiri karena berada di luar batas kemampuan dan keahlian mereka, di mana pada tahap ini dibutuhkan bantuan ahli yang berguna untuk mendapatkan kebenaran materiil yang sejelas - jelasnya.

Definisi mengenai keterangan ahli dijabarkan dalam KUHAP sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 28 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

2. Pasal 186 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Sehubungan dibutuhkan bantuan ahli dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, maka dalam tahap penyidikan bantuan ahli berperan penting dalam membantu penyidik untuk mengusut bukti - bukti mengenai kebenaran materiil suatu tindak pidana. Pada beberapa kasus tertentu, keterangan ahli menjadi tumpuan bagi penyidik untuk menyingkap lebih mendalam tindak pidana yang tengah ditangani.

Salah satu kasus yang menunjukkan pihak kepolisian sebagai aparat penyidik memerlukan bantuan keterangan ahli dalam proses penyidikan yang ditanganinya ialah dalam penyingkapan suatu tindak pidana perkosaan. Perkosaan didefinisikan sebagai suatu bentuk pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh seorang laki - laki terhadap seorang perempuan yang bertujuan untuk melampiaskan nafsu seksualnya yang tidak terkendali.

Lebih lanjut, Pasal 285 KUHP menyatakan bahwa unsur - unsur tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) antara lain adalah: barangsiapa yang melakukan atau adanya suatu perilaku memaksa baik dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, memaksakan kekerasan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan atau melakukan hubungan kelamin diluar perkawinan. Berdasarkan penjelasan ini, "memaksa" dapat diartikan sebagai "di luar kehendak seseorang" atau "bertentangan dengan kehendak seseorang". Sedangkan, kekerasan (*geweld*) merupakan bagian dari cara - cara memaksa seperti mana telah dijabarkan dalam Pasal 285 KUHP.

Untuk membuktikan ada/tidaknya suatu tanda telah dilakukan pemaksaan yang berwujud kekerasan/ancaman kekerasan pada kasus perkosaan, keterangan dari seorang ahli dibutuhkan oleh penyidik. Salah satu keterangan ahli yang dimaksudkan ialah keterangan dokter ahli forensik yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan medis yang sah dan dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap keterangan yang diberikannya mengenai kondisi korban. Keterangan medis tersebut berguna bagi penyidik sebagai acuan dalam menindaklanjuti tindak pidana perkosaan sekaligus menjadi suatu alat bukti yang kuat.

Keterangan medis yang dimaksudkan di atas dibuat dalam bentuk tertulis dan berupa surat berisikan hasil pemeriksaan medis yang disebut *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* didefinisikan sebagai laporan tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah melakukan sumpah mengenai hal - hal yang disaksikan dan didapatkan pada barang bukti yang diperiksanya serta berisi kesimpulan terkait pemeriksaan tersebut untuk kebutuhan peradilan.

Pasal 133 KUHAP merupakan dasar hukum *Visum et Repertum*, yang mana pada intinya menyebutkan bahwa:

1. Penyidik memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan terhadap keterangan ahli baik kepada kedokteran kehakiman, dokter, dan/atau ahli lainnya terhadap korban luka, keracunan, maupun mati yang disangka akibat peristiwa tindak pidana guna kepentingan peradilan.
2. Sebagaimana dalam ayat (1), permintaan keterangan ahli dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan permintaan untuk melakukan pemeriksaan baik terhadap luka, mayat, dan/atau bedah mayat .

Wewenang seorang penyidik untuk meminta keterangan ahli dipertegas dengan kewajiban seorang dokter untuk memberikan keterangan apabila ia diminta, sebagaimana tercantum pada Pasal 179 KUHAP yang menyatakan bahwa setiap orang yang dimintai keterangan sebagai ahli kedokteran kehakiman, dokter, maupun ahli lainnya memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan ahli tersebut demi keadilan.

Istilah Visum et Repertum tidak disebutkan dalam KUHAP ataupun RIB/Reglemen Indonesia yang diperbaharui (hukum acara pidana sebelumnya). Istilah Visum et Repertum hanya disebutkan di dalam Staatsblad 350 Tahun 1937 Pasal 1 dan Pasal 2 sebagai berikut:

1. Visa reperta dari dokter - dokter, yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah daya bukti dalam perkara - perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.
2. Dokter - dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji).

Berdasarkan isi Staatsblad 350 Tahun 1937 dapat disimpulkan bahwa:

1. Keabsahan bukti Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter hanya terbatas pada hal - hal yang disaksikan atau didapatkan pada korban. Dengan kata lain, dokter dianggap hanya memberikan kesaksian mata saja.
2. Visum et Repertum dikatakan sah apabila dibuat oleh dokter yang telah melakukan sumpah pada saat mulai menjabat sebagai dokter.

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan forensik terhadap kasus kejahatan seksual (perkosaan)?
2. Bagaimana kedudukan Visum et Repertum dalam proses penyidikan terkait tindak pidana perkosaan?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, yang mana menggabungkan antara penelitian terhadap studi kepustakaan dengan peninjauan fungsi dari suatu hukum/aturan yang diterapkan dalam ruang lingkup masyarakat.

PEMBAHASAN

Pada kasus perkosaan di mana persetubuhan terjadi tanpa persetujuan/kehendak dari pihak wanita seperti halnya disebutkan dalam Pasal 285 KUHP, Visum et Repertum memiliki fungsi untuk membuktikan bahwa terhadap wanita tersebut telah terjadi persetubuhan disertai kekerasan/ancaman kekerasan. Pasal 285 KUHP mengatur dengan tegas mengenai tindak pidana perkosaan, yang mana berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Terdapat syarat - syarat untuk menentukan apakah suatu persetubuhan merupakan perkosaan atau bukan, di antaranya sebagai berikut:

1. Korban bukanlah istri dari sang pelaku
2. Adanya unsur pemaksaan yang diberikan oleh sang pelaku dalam melakukan persetubuhan terhadap korban
3. Akibat dari adanya penolakan dan perlawanan yang diberikan oleh korban, maka sang pelaku menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Proses Pemeriksaan Forensik Dalam Kasus Kejahatan Seksual

Proses pemeriksaan medis terhadap korban kejahatan seksual dilakukan secara bertahap dengan tahapan - tahapan sebagai berikut:

1. Anamnesis
Anamnesis merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter dengan cara mewawancarai pasien (dalam hal ini merupakan korban) yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pasien sebab - sebab dari kondisi tersebut. Anamnesis dilakukan terhadap korban bertujuan antara lain ialah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan informasi mengenai korban:
 1. Nama, usia, tempat tinggal, dan pekerjaan korban;
 2. Status korban (kawin/tidak);
 3. Pernah/tidaknya mengalami persetubuhan sebelum peristiwa ini;
 4. Waktu terakhir menstruasi;
 5. Riwayat kehamilan, persalinan, ataupun keguguran;
 6. Riwayat penyakit dan operasi;
 7. Ketergantungan korban terhadap alkohol dan obat - obatan.
 - b. Mendapatkan keterangan mengenai peristiwa tersebut:
 1. Waktu dan tanggal serta tempat kejadian perkara;
 2. Kondisi korban sebelum kejadian;
 3. Keadaan korban pada saat kejadian;
 4. Persetubuhan yang dilakukan oleh si pelaku terhadap korban;
 5. Perlawanan yang diberikan oleh korban terhadap pelaku;
 6. Hal - hal yang dilakukan korban setelah mengalami perkosaan;
 7. Informasi rinci mengenai pelaporan atas peristiwa perkosaan tersebut (siapa, dimana, kapan, dan hubungan antara sang pelapor dengan korban).
2. Pemeriksaan tubuh korban
Sebelum dilakukan pemeriksaan pada tubuh korban, penyidik ataupun dokter terlebih dahulu memeriksa pakaian korban untuk memastikan kondisi pakaian tersebut apakah terdapat robekan, hilangnya kancing, bekas tanah, lumpur, pasir, sperma, ataupun noda darah. Setelah itu, pemeriksaan terhadap tubuh korban dapat dilakukan, hal - hal yang diperiksa antara lain sebagai berikut:
 - a. Perubahan alat kelamin korban
Pemeriksaan terhadap perubahan alat kelamin korban memiliki tujuan guna mencari tahu apakah terdapat benda asing, robekan, luka, pendarahan, ataupun pembengkakan pada daerah kemaluan. Pemeriksaan kondisi selaput dara korban meliputi:

- 1) Sifat dan bentuk selaput dara.
- 2) Ukuran selaput dara.
- 3) Ada/tidaknya robekan pada selaput dara.
- 4) Lokalisasi dan sifat robekan pada selaput dara.
- 5) Ukuran diameter lubang selaput dara.

b. Tanda - tanda adanya persetubuhan

Tanda - tanda persetubuhan digolongkan menjadi tanda - tanda langsung dan tanda - tanda tidak langsung, yakni:

- 1) Tanda - tanda langsung:
 - a. Terdapat robekan pada selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi penis.
 - b. Terdapat luka memar atau lecet di bagian alat kelamin korban yang diakibatkan oleh gesekan penis.
 - c. Terdapat sperma yang diakibatkan oleh ejakulasi.
- 2) Tanda - tanda tidak langsung:
 - a. Hamil. Merupakan bukti bahwa benar telah terjadi persetubuhan, yang oleh karena itu perlu untuk dilaksanakan pemeriksaan DNA guna mengetahui kehamilan tersebut disebabkan dari perbuatan si pelaku atau bukan.
 - b. Penularan penyakit kelamin. Hal ini menjadi suatu petunjuk bahwa korban benar mengalami persetubuhan dengan laki - laki yang mana memiliki penyakit kelamin serupa.

3) Tanda - tanda adanya kekerasan

Perbuatan pelaku yang menyebabkan kerusakan fisik dan dilakukan dengan tujuan untuk mendesak korban agar dapat disetubuhi diartikan sebagai kekerasan. Kekerasan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketakutan pada korban atau untuk melemahkan korban sehingga tidak mampu untuk melawan. Tanda - tanda adanya kekerasan di tubuh korban dapat dilihat dari lokasi luka yang sering ditemukan, diantaranya pada daerah bibir dan mulut, leher, payudara, pergelangan tangan, lengan, pangkal paha serta alat kelamin. Luka - luka yang diakibat kekerasan dalam kejahatan seksual lazimnya berbentuk luka - luka gigitan, memar dan lecet bekas kuku.

Selain kekerasan yang menimbulkan bekas luka, pembiusan juga dikategorikan sebagai tindakan kekerasan. Oleh karena itu, pemeriksaan toksikologi merupakan prosedur yang wajib dilakukan guna mengetahui apakah terdapat obat - obatan atau racun yang menyebabkan si wanita (korban) pingsan.

4) Perkiraan usia

Pemeriksaan perkiraan usia dapat diketahui dengan pertumbuhan fisik, ciri seks sekunder, pertumbuhan gigi, penyatuan tulang - tulang khususnya tengkorak, dan pemeriksaan radiologi lainnya.

5) Penentuan sudah atau belum waktunya dikawin

Sudah atau belum waktunya si wanita untuk dikawin ditentukan dari apakah ia telah mengalami menstruasi atau belum. Apabila sudah,

maka sudah waktunya ia dikawinkan. Guna mengetahui apakah si wanita sudah pernah mengalami menstruasi atau belum, dokter pemeriksa seringkali melakukan perawatan dan mengisolir wanita tersebut yang bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan bahwasanya telah terjadi menstruasi. Namun, mengacu pada Undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana menegaskan bahwa usia seorang wanita boleh kawin adalah 19 tahun, maka permasalahannya dikembalikan pada masalah perkiraan usia.

6) Pemeriksaan laboratorium korban

Berbagai pemeriksaan laboratorium yang harus dijalani sebagai prosedur dalam pengungkapan kasus kejahatan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Sediaan Basah. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan mikroskop yang bertujuan untuk mencari ada/tidaknya sel sperma.
- b. Sediaan Kering. Setelah diberikan warna menggunakan Gram, methylene blue, atau giemsa yang bertujuan untuk mengecek ada/tidaknya sel sperma. Kondisi sel sperma harus utuh, terdapat kepala dan ekor.
- c. Bakteriologi. Sediaan kering yang telah diwarnai diteliti menggunakan mikroskop yang bertujuan untuk mencari ada/tidaknya mikro organisme diplococcus intralekosit. Hal ini membuktikan bahwa terdapat penyakit kencing nanah atau penyakit kelamin gonore.
- d. Biakan. Pembiakan atau dengan kata lain tanam sebar mikro organisme diplococcus harus segera dilakukan. Pelaku yang memiliki penyakit kencing nanah kemungkinan besar akan menularkan penyakitnya kepada korban, sementara penyakit kencing nanah pada wanita sulit untuk dideteksi setelah masa inkubasi.
- e. Golongan Darah. Pemeriksaan terhadap golongan darah yang berasal dari lendir dalam vagina berfungsi untuk mengetahui apabila korban atau tertuduh merupakan seorang sekretor. Apabila terdapat golongan darah asing, dapat dipastikan adanya persetubuhan. Apabila selanjutnya terdapat tersangka, dilakukan pemeriksaan DNA fingerprinting dari darah tersangka dan lendir vagina, bila identik maka tersangka merupakan pelakunya.
- f. Serologi. Dilakukan pemeriksaan VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), Wasserman, dan Kahn dalam darah yang bertujuan untuk menentukan ada/tidaknya lues venerea atau penyakit kelamin sifilis. Apabila tertuduh positif, maka korban perlu untuk diobati. VDRL menjadi positif dalam kurun waktu 5 - 6 minggu setelah infeksi.
- g. Urine. Pemeriksaan kehamilan dilakukan menggunakan urine. Apabila hasilnya positif, maka kehamilan tersebut disebabkan bukan dari persetubuhan ini. Apabila hasilnya negatif dan si wanita tidak mengalami menstruasi, maka diperlukan pemeriksaan ulang dalam kurun waktu tiga minggu setelah terjadinya kejahatan.

- h. Rambut. Larutan NaCl digunakan untuk merendam rambut, pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Pap Smear dan penentuan asam fosfatase.
 - i. Kulit. Pemeriksaan dilakukan dengan membasahi kulit menggunakan aplikator kartun yang sebelumnya direndam dalam larutan NaCl. Pemeriksaan dengan hasil positif dapat digunakan untuk mengestimasi waktu terjadinya kejahatan. Hasil pemeriksaan tergantung dari kondisi tubuh korban yang telah dibersihkan atau belum.
- 7) Pemeriksaan tubuh pelaku
- Pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan pada tubuh pelaku tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan pada tubuh korban. Apabila terdapat tanda - tanda kekerasan, seperti bekas gigitan, luka memar, ataupun lecet bekas kuku, maka dapat dipastikan berasal dari perlawanan yang dilakukan oleh korban.
- 8) Pemeriksaan laboratorium pelaku
- Terhadap pelaku kejahatan seksual dilakukan pula pemeriksaan laboratorium, yang mana berfungsi sebagai berikut:
- a. Mengetahui ada/tidaknya sel epitel vagina pada penis
 - b. Mengetahui ada/tidaknya penyakit kelamin
 - c. Mengetahui golongan darah pelaku

Pemeriksaan hanya bisa dilakukan bilamana pelaku kejahatan termasuk dalam kategori "sekretor". Selanjutnya dokter membuat kesimpulan dari pemeriksaan atau Visum et Repertum setelah selesai dengan seluruh tahap pemeriksaan. Kesimpulan ini memuat keterangan antara lain usia korban, penyebab dan jenis luka, kondisi hymen atau selaput dara, serta hasil pemeriksaan laboratorium yang telah dijalani.

Kedudukan Visum et Repertum Pada Tahap Penyidikan Tindak Pidana Perkosaan

Visum et Repertum seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP butir c merupakan alat bukti yang sah. Hal tersebut menjadikan Visum et Repertum berkekuatan hukum tetap dalam membantu jalannya penyelesaian suatu perkara. Pada tahap pembuktian khususnya terhadap pengungkapan tindak pidana perkosaan, Visum et Repertum berisi hasil pemeriksaan korban perkosaan yang berbentuk tertulis dan dibuat oleh dokter ahli untuk menerangkan kondisi luka yang terdapat pada tubuh korban.

Sehubungan dengan tindak pidana perkosaan, penyidik segera mengajukan permintaan Visum et Repertum sesaat setelah pengaduan diterima guna menghindari hilangnya bukti (dalam hal ini luka dan kondisi pada tubuh korban). Terkait dengan diterimanya pengaduan, maka penyidik membuat laporan polisi yang mana merupakan laporan yang dibuat secara tertulis oleh petugas kepolisian dan menerangkan bahwa telah adanya suatu peristiwa pidana yang diberitahukan oleh seseorang. Kemudian, langkah untuk memperoleh Visum et Repertum dilakukan setelah dibuatnya Laporan Polisi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi korban, terutama dalam membuktikan terkait ada/tidaknya unsur persetubuhan dengan kekerasan/ancaman kekerasan.

Pada suatu perkara pidana, terutama dalam tahap penyidikan, yang berwenang untuk memintakan Visum et Repertum adalah penyidik. Hal ini selaras dengan undang - undang yang mengatur tentang kewenangan dan tugas penyidik, antara lain:

1. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP menjelaskan penyidik merupakan pejabat kepolisian dengan syarat kepangkatan minimal Pembantu Letnan Dua Polisi (sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang kemudian mengikuti Surat Keputusan No. Pol. : Skep/82/VI/2000 tentang Penetapan Berlakunya Kembali Penggunaan Pakaian Dinas Harian di Lingkungan POLRI berubah menjadi Inspektur Dua Polisi (IPDA Pol).
2. Pasal 10 ayat (1) KUHAP menjelaskan penyidik pembantu merupakan pejabat kepolisian dengan syarat kepangkatan minimal Sersan Dua Polisi (sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983) yang kemudian berubah menjadi Brigadir Dua (BRIPDA Pol).

Hal - hal yang harus dilakukan terkait dengan permintaan Visum et Repertum antara lain sebagai berikut:

1. Permintaan Visum et Repertum harus dibuat dalam bentuk tertulis dan diajukan oleh pihak - pihak yang berwenang. Permintaan tidak dapat diajukan melalui lisan ataupun melalui pesawat telepon.
2. Penyidik harus menyerahkan permintaan Visum et Repertum bersamaan dengan korban, tersangka, serta barang bukti pada kedokteran kehakiman.

Dalam tindak pidana perkosaan, barang bukti yang didapatkan oleh penyidik antara lain berupa baju yang dipakai korban (terutama celana dalam) dan alat/senjata yang dipakai oleh pelaku untuk melumpuhkan korban dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Semua bukti tersebut dilampirkan dalam Visum et Repertum.

Dalam prosesnya untuk meminta Visum et Repertum, penyidik terlebih dahulu membuat Surat Permintaan Visum et Repertum (SPVR). SPVR memuat keterangan mengenai korban yang antara lain sebagai berikut:

1. Identitas korban (mencakup nama, tanggal lahir, usia, alamat, pekerjaan, agama, kewarganegaraan)
2. Waktu dan lokasi terjadinya peristiwa
3. Waktu dan tanggal dilakukannya pengaduan terhadap polisi atau saat ditemukan oleh polisi
4. Siapa yang membawa/ikut datang ke kantor polisi
5. Barang bukti yang dicantumkan.

Bentuk permintaan keterangan ahli yang dimintakan oleh penyidik tercantum dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP dan menerangkan bahwasanya pembuatan SPVR sebagai berikut: "Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat".

Hasil pemeriksaan pada korban yang tercantum di dalam Visum et Repertum dapat menjadi panduan bagi penyidik terhadap hal - hal sebagai berikut:

1. Adanya unsur persetujuan terhadap korban

Pada tindak pidana perkosaan, adanya unsur persetujuan adalah poin penting dan perlu untuk dibuktikan oleh penyidik. Adanya unsur persetujuan yang tercantum dalam Visum et Repertum dilihat dari hasil pemeriksaan hymen/selaput dara korban. Jika selaput dara mengalami kerobekan, maka kemungkinan bahwa korban telah mengalami persetujuan benar adanya. Tetapi, apabila tidak terdapat robekan bukan langsung membuktikan bahwa tidak terjadi suatu persetujuan. Faktor elastisitas selaput dara, ukuran diameter penis, derajat penetrasi penis, dan posisi persetujuan dapat memengaruhi hasil pemeriksaan.

2. Perkiraan waktu terjadinya persetujuan

Penyidik perlu untuk mengetahui kapan terjadinya persetujuan yang bertujuan untuk mencari tahu alibi dari tersangka.

Sel sperma yang terdapat pada vagina korban dapat menjadi petunjuk waktu terjadinya persetujuan. Berdasarkan pemeriksaan, dalam kurun waktu 4 jam post - coital sperma masih dapat bergerak di dalam liang vagina, dalam kurun waktu 24 - 36 jam post - coital sperma masih dapat ditemukan dalam kondisi tidak bergerak, dan apabila si wanita mati sperma masih dapat ditemukan selama 7 - 8 hari.

Hasil pemeriksaan laboratorium tersebut berguna sebagai petunjuk bagi penyidik dalam mengestimasi waktu terjadinya persetujuan. Sama halnya dengan hasil pemeriksaan terhadap usia kehamilan yang dapat dijadikan petunjuk mengenai kapan peristiwa pidana itu terjadi.

3. Adanya unsur kekerasan pada tubuh korban

Penyidik harus dapat membuktikan bahwa terdapat unsur kekerasan/ancaman kekerasan untuk memproses kasus tersebut. Apabila terdapat unsur persetujuan tetapi tidak ditemukan unsur kekerasan/ancaman kekerasan dapat membuat penyidikan tersebut dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur tindak pidana perkosaan. Pemeriksaan pada tubuh korban bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya tanda - tanda kekerasan yang dialami, seperti pada kepala, leher, dada, punggung, perut, anggota gerak atas dan bawah, serta kondisi kerampang kemaluan korban.

4. Hasil pemeriksaan barang bukti

Pemeriksaan barang bukti bertujuan untuk mengetahui ada/tidaknya sperma atau bekas darah yang dapat dicocokkan dengan sperma atau darah pelaku. Apabila hasil pemeriksaan cocok, maka dapat dipastikan bahwa pelaku benar melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban.

Visum et Repertum sangat membantu penyidik dalam proses penyidikan untuk mengumpulkan bukti - bukti selain bukti lain seperti halnya keterangan korban, keterangan tersangka, keterangan saksi, dan barang bukti lainnya. Visum et Repertum berguna untuk memberikan keyakinan terhadap penyidik bahwasanya suatu tindak pidana perkosaan memang benar telah terjadi, begitu juga sebaliknya.

Adanya Visum et Repertum pada proses penyidikan tindak pidana perkosaan merupakan wujud dari usaha penyidik guna mendapatkan alat bukti

lengkap yang mana kemudian dapat digunakan untuk pemeriksaan perkara di persidangan. Sehubungan dengan Visum et Repertum yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dokter ahli, bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim dalam memberikan pertimbangan dan memutus suatu perkara. Visum et Repertum berguna untuk membuktikan bahwa terdapat unsur persetujuan dan unsur kekerasan/ancaman kekerasan dalam perkara ini. Setelah menimbang Visum et Repertum hakim akan yakin dan melihat bahwa unsur persetujuan dan kekerasan terhadap korban terbukti benar.

Peran Visum et Repertum dalam membantu proses pemeriksaan suatu perkara tidak semata - mata berguna bagi penyidik untuk menyingkap tindak pidana tersebut, tetapi juga berguna untuk pemeriksaan dalam persidangan perkara. Oleh karenanya, usaha yang dilakukan penyidik untuk meminta Visum et Repertum pada langkah awal pemeriksaan perkara adalah hal yang penting untuk dilakukan. Visum et Repertum yang merupakan alat bukti surat pada pemeriksaan persidangan perkara bisa dijadikan sebagai dasar pertimbangan yang disyaratkan bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara yang mana sedikitnya diperlukan dua alat bukti sebagaimana disebutkan Pasal 6 ayat (2) Undang - undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

PENUTUP

Kesimpulan

Unsur yang menentukan adanya tindak pidana perkosaan antara lain ialah korban bukan merupakan istri dari pelaku, korban melakukan persetujuan dengan pelaku dalam keadaan terpaksa, dan dikarenakan penolakan dari korban serta adanya perlawanan maka pelaku menggunakan kekerasan/ancaman kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Beberapa gambaran petunjuk yang didapat oleh penyidik terkait hasil Visum et Repertum antara lain untuk mengetahui ada/tidaknya unsur persetujuan terhadap korban, estimasi waktu terjadinya persetujuan yang dilakukan terhadap korban, ada/tidaknya unsur kekerasan pada tubuh korban, serta mengetahui hasil pemeriksaan alat bukti lain yang terkait dengan tindak pidana perkosaan.

Visum et Repertum dalam proses penyidikan suatu tindak pidana perkosaan bertujuan untuk menunjang penyidik dalam melacak serta mengumpulkan bukti - bukti selain bukti - bukti lainnya seperti halnya keterangan korban, keterangan tersangka, keterangan saksi dan pemeriksaan barang bukti lainnya. Meninjau peran Visum et Repertum dalam pemeriksaan suatu tindak pidana perkosaan, tidak hanya berperan dalam membantu penyidik menyelesaikan perkara, melainkan juga berguna bagi pemeriksaan pada persidangan perkara, maka sudah sepatutnya penyidik memintakan Visum et Repertum sejak tahap awal pemeriksaan perkara.

Saran

Perlu bagi penyidik untuk memiliki pengetahuan tambahan mengenai istilah - istilah kedokteran dalam suatu Visum et Repertum. Pengetahuan tersebut berguna agar penyidik tidak salah menafsirkan hasil dari Visum et Repertum yang diperoleh sehingga dapat

memengaruhi dan menentukan tindakan yang diambil penyidik dalam menyelesaikan suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aflanie, Iwan dkk. Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2017.

Asmadi, Erwin. Ilmu Kedokteran Kehakiman. Pustaka Prima. Medan. 2019.

Idries, Abdul Mun'im. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik : Edisi Pertama. Binarupa Aksara. Jakarta. 1997.

Idries, Abdul Mun'im dan Tjiptomartono, Agung Legowo. Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan : Edisi Revisi. Sagung Seto. Jakarta. 2010.

Setiyadi, Tolib. Pokok - pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Alfabeta. Bandung. 2009.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press. Jakarta. 1981.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers. Jakarta. 1985.

Sofyan, Andi. Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar. Rangkang Education. Yogyakarta. 2013.

Sumitro, Rony Hanitjo. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1988.

Peraturan Perundang - undangan
Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang - undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983.

Staatsblad 350 Tahun 1937.

Undang - undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang - undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jurnal dan Website

Afandi, Dedi. *Visum Et Repertum : Tata Laksana dan Teknik Pembuatan Edisi Kedua*. Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Riau. 2017.

Haryanti, Dilla. Peranan Visum Et Repertum Sebagai Salah Satu Bukti Di Persidangan Dalam Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Constitutum*. Volume 13. Nomor 1. 2013.

Siadari, Hamidah; Rochaeti, Nur dan Baskoro, Bambang Dwi. Arti Penting Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaan. *Diponegoro Law Jurnal*. Volume 5. Nomor 3. 2016.

Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan RI. *Modul Kedokteran Forensik*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. Jakarta. 2019.

Yanto, Oksidelfa. Peran dan Fungsi Visum Et Repertum Sebagai Pengganti Corpus Delicti (Tanda Bukti) Dalam Hal Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan (Pemeriksaan) Dengan Kekerasan. *Prosiding Seminar Ilmiah Nasional : "Membangun Paradigma Kehidupan Melalui Multidisiplin Ilmu"*. Pascasarjana Universitas Pamulang. 2017.